BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penetapan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PENGATAPAN KEPADA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SAKIT PEGAWAI INFORMASI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR

Menimbang :

1. Bahwa pemberian kelantuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pertasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan pertimbangan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas, untuk menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengatapan Antara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korusi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Proses Pemerintah Daerah Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
   a. beban kerja ;
   b. tempat bertugas;
   c. kondisi kerja;
   d. kelangkaan profesi; atau
   e. prestasi kerja.

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Rentang kendali tanggung jawab dan kewenangan, ditetapkan sebagai berikut :

1.Sekretarias Daerah	Rp. 3.000.000,- /Bulan
2.Asisten,Kepala Badan, Kepala Dinas dan Sekretaris DPRD	Rp. 2.500.000,- /Bulan
3.Kepala Kantor, Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Camat	Rp. 2.000.000,- /Bulan
4.Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD	Rp. 1.500.000,- /Bulan
5.Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala UPT Dinas	Rp. 950.000,- /Bulan
6.Sekretaris dan Kasi Kelurahan, Kepala Tata Usaha SMA/SMK/SMP.	Rp. 750.000,- /Bulan

b. Tenaga Fungsional dan Staf ditetapkan sebagai berikut :
   1. Golongan IV Rp. 400.000,- /Bulan
   2. Golongan III Rp. 350.000,- /Bulan
   3. Golongan II Rp. 250.000,- /Bulan
   4. Golongan I Rp. 200.000,- /Bulan

c. Tenaga Fungsional Medis yang meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai berikut :
   1. Dokter Spesialis Rp. 2.000.000,- / Bulan
   2. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp. 1.500.000,- / Bulan

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), diberikan tambahan penghasilan yang besarnya :
   a. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki jabatan struktural, besarnya tambahan penghasilan merupakan selisih antara tunjangan jabatan struktural yang merupakan tugas tambahan (Plt) dengan tunjangan fungsional umum.
   b. Untuk pejabat yang telah menduduki jabatan struktural, besarnya tambahan penghasilan merupakan selisih antara tunjangan jabatan struktural yang merupakan tugas tambahan (Plt) dengan tunjangan jabatan struktural defenitif.

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk pulau dan wilayah, sebagai berikut :
   a. Pulau Buku Limau, di Kecamatan Manggar Rp. 200.000,- / Bulan
   b. Pulau Sekunyit, di Kecamatan Gantung Rp. 300.000,- / Bulan
   c. Pulau Long, di Kecamatan Gantung Rp. 350.000,- / Bulan
   d. Pulau Ketapang, di Kecamatan Dendang Rp. 200.000,- / Bulan
   e. Pulau Batun, di Kecamatan Dendang Rp. 350.000,- / Bulan

Pasal 5

Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan berdasarkan usulan Kepala SKPD.

(2) Tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4, diberikan secara kumulatif.

(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maka kepadanya hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Februari 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 6 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 50.

(3) Dibuktikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4, diberikan secara kumulatif.

(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maka kepadanya hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2005.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Februari 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL SPENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 6 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAMRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 50.